

WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran rakyat adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah terutama ketentuan pada Bab IV penetapan pada muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak pada Pasal 95 ayat (1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Restoran perlu adanya perubahan ketentuan mengenai pemungutan Pajak Restoran, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3629);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 8 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 8 Seri A) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran pembayaran.
- (4) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
- (5) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (6) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 29 April 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 29 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI B

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU 8.13.B/2016